

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 311 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PENGGUNA
BARANG DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengelolaan keuangan dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : a. Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 4. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 7. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 8. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 311 Tahun 2024
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025
 Tanggal : 31 Desember 2024

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	PAGU ANGGARAN
1	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Rp. 42.490.700.049,-
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	Rp. 61.396.743.485,-
3	Inspektorat Daerah	Inspektur	Rp. 10.524.004.022,-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 177.124.957.772,-
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. 78.016.870.078,-
	RSUDB	Kepala Dinas Kesehatan	Rp. 80.510.059.964,-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 127.144.198.841,-
7	Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Kepala Dinas Perumahan rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp. 65.966.816.077,-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 14.460.123.961,-

9	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	Rp. 5.381.326.289,-
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp. 8.756.610.069,-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 5.998.057.337,-
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 11.239.369.859,-
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 5.879.188.757,-
14	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	Rp. 11.873.055.209,-
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 7.452.601.548,-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 8.602.829.964,-
17	Dinas Pertanian	Kepala Dinas Pertanian	Rp. 20.609.300.274,-
18	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata	Rp. 11.184.733.736,-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 4.596.201.777,-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 6.822.188.917,-
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja	Rp. 7.692.734.806,-
22	Badan Keuangan Daerah	Kepala Badan Keuangan Daerah	Rp. 43.252.797.043,-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 13.111.664.233,-
24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 14.916.018.247,-

25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Rp. 8.434.361.416,-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 8.558.281.460,-
27	Kecamatan Pagar Alam Utara	Camat Pagar Alam Utara	Rp. 12.181.913.392,-
28	Kecamatan Pagar Alam Selatan	Camat Pagar Alam Selatan	Rp. 10.940.241.122,-
29	Kecamatan Dempo Utara	Camat Dempo Utara	Rp. 8.294.326.251,-
30	Kecamatan Dempo Tengah	Camat Dempo Tengah	Rp. 7.063.910.140,-
31	Kecamatan Dempo Selatan	Camat Dempo Selatan	Rp. 6.097.373.500,-
JUMLAH			Rp. 906.573.559.595,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS